



## **BUPATI MAJENE**

PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH

PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEKUTAN LINGKUNGAN

KABUPATEN MAJENE TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MAJENE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan millennium khususnya target 7C air minum dan sanitasi dan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Rencana Aksi daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Majene Tahun 2011-2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0445/M.PPN/11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi daerah Percepatan Pencapaian Target Millennium development Goals (RAD-MDGs);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Tekhnis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Tekhnis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 4);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN MAJENE TAHUN 2011-2015**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Majene;
3. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan millennium, khususnya pada target 7C perihal proporsi penduduk dengan akses terhadap air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan pada tahun 2015.
4. Sumber air minum yang layak meliputi air minum pnum non perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/ atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, kran umum, sumber bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.
5. Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air si mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/ atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/ drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/ drainase.

6. Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis dan nyaman yang dapat menjatuhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.
7. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan system pipa saluran pembuangan atau tangki septik , termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi, serta toilet kompos.
8. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai dtau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel, wadah ember dan toilet gantung.
9. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang mendapatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
10. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah dan lembaga swasta.
11. Indikator tujuan pembangunan millennium untuk peningkatan akses air minum adalah prorsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan.
12. Indikator tujuan pembanguan millennium untuk akses sanitasi adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan.
13. Standard pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
14. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui system penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari.
15. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya system air limbah skala komunitas/ kawasan/ kota dengan target SPM 5 %.
16. Kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
18. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendesak, berjangka menengah dan/ atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.

19. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
20. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/ jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
21. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.
23. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerja sama dari beberapa instansi/ pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi.
24. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/ atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
25. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
26. AMPL adalah singkatan dari Air minum dan penyehatan lingkungan.
27. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
28. PAMSIMAS adalah Penyehatan air Minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat.
29. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## **BAB II PERAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

RAD-AMPL Kabupaten Majene 2011-2015 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama 2011 sampai dengan 2015 dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium.

### **Pasal 3**

RAD-AMPL Kabupaten Majene 2011-2015 berfungsi sebagai:

- a. Instrument kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. Rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- c. Media internalisasi program/ kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/ kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
- d. Acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL;
- e. Acuan jumlah desa replikasi program PAMSIMAS minimal untuk 2012 dan 2013.

### **Pasal 4**

RAD-AMPL Kabupaten Majene 2011-2015 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Majene untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan millennium 2015 dan target SPM bidang air minum dan sanitasi 2015 menjadi dokumen yang bisa digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kabupaten Majene 2015.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **Pasal 5**

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Majene 2011-2015 adalah melalui RKPD, Renja SKPD, APBD Kabupaten Majene serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Majene ke dalam program / kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha dan masyarakat.

### **Pasal 6**

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Majene 2011-2015 dengan dana di luar APBD Kabupaten Majene maka pelaksanaan program/ kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPD teknis terkait.

### **Pasal 7**

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL kabupaten Majene 2011-2015 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah daerah Kabupaten Majene dengan pihak penyandang dana.

### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Majene 2011-2015 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2015, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

## **BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 9**

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi public.
- (4) Kepala SKPD Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (6) Kepala SKPD melalui tim teknis penyusunan RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda.
- (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada pemerintah daerah melalui tim teknis penyusunan RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah.
- (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukan tersebut.
- (9) Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah tim teknis RAD AMPL.
- (10) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyua menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (11) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Kepala Bappeda.
- (12) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Majene 2011-2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI MAJENE,

Ttd.

**H. KALMA KATTA**

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 28 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Ttd.

**H. SYAMSIAR MUCHTAR M.**

Pangkat : Pembina Utama Muda.

NIP. : 19570515 198610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2011 NOMOR 91.